



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2010/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN.BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHA ESA

Pengadilan agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa,
selanjutnya disebut pemohon.

melawan

umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa,
selanjutnya disebut termohon

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan pihak pemohon

Telah memperhatikan bukti surat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 22 Februari 2010 di bawah register Nomor 78/Pdt.G/2010/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tahun 1989 di Kampung Beru Batulapisi, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Malino yang bernama Sawala dengan wali mujbir (ayah kandung pemohon yang bernama Dimen), dan mahar sebanyak 26 real dan yang bertindak sebagai saksi adalah P. Mangka dan Dg. Beta, dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak menikah pemohon tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan pemohon tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang.
- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon memilih tempat kediaman terakhir di Dusun Kanreapia, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa yaitu rumah yang pemohon dan termohon bangun bersama.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 1999 perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus dan sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi disebabkan karena termohon memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga yang berlebihan sehingga termohon marah apabila pemohon berbicara dengan perempuan lain demikian juga termohon marah apabila pemohon terlambat pulang dan terkadang termohon menuduh pemohon yang bukan-bukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon pernah mengiris jari telunjuknya lalu melapor kepada pihak Kepolisian bahwa pemohon yang melakukannya sehingga pemohon ditahan selama 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa termohon suka marah-marah tanpa sebab yang jelas dan apabila termohon dalam keadaan marah, maka termohon selalu memaki-maki pemohon dengan kata-kata yang kasar dan kotor bahkan termohon terkadang mengusir pemohon, perbuatan termohon tersebut sangat menyakiti hati pemohon.
- Bahwa termohon juga pernah menggunting baju pemohon satu lembar dan celana empat lembar lalu termohon memberitahu peristiwa tersebut kepada saudara pemohon, perbuatan termohon tersebut seolah-olah telah menginjak-injak wibawa sebagai suami.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2009 dan saat itu pula pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh termohon.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat kediaman dengan termohon selama kurang lebih delapan bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa dengan adanya peristiwa yang pemohon kemukakan tersebut di atas, maka pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon tidak dapat dipertahankan lagi dan bagi pemohon perceraian adalah merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon, , dengan termohon, , yang terjadi pada tahun 1989 di Kampung Beru Batulapisi, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa,
- Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir, sedang termohon tidak hadir, tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga perkara ini dinyatakan tidak layak dimediasi.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 22 Februari 2010, atas pertanyaan majelis hakim, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, baik mengenai pernikahannya maupun mengenai perceraian, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti tertulis

Berupa fotocopi Surat Keterangan Nikah Nomor Kk.21.02-17/PW-01/II/2010, tanggal 17 Februari 2010, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, [REDACTED] umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Dusun Kanreapia, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yaitu saksi adalah kakak kandung pemohon dan kenal pula termohon adalah isteri pemohon bernama , kedua belah pihak menikah pada tahun 1989.
- Bahwa saksi tidak melihat pemohon dan termohon menikah karena keduanya kawin lari (minggat)
- Bahwa pemohon dan termohon dinikahkan oleh Imam Kampung Batulapisi, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa yang bernama Sawala.
- Bahwa yang menjadi wali nikah termohon adalah ayah kandung termohon, bernama Dimen.
- Bahwa mahar termohon berupa uang 26 real.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah lelaki P. Nangka dan Dg. Beta.
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah serta tidak pernah sesusuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak terdapat larangan/halangan untuk menikah menurut hukum.
- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan termohon tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Kampung Beru Batulapisi, kemudian pindah ke Dusun Kanreapia, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, yaitu rumah pemohon dan termohon yang dibangun bersama kurang lebih dua puluh tahun, telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awal pernikahannya, kedua belah pihak hidup rukun dan harmonis sekitar 10 tahun, namun sejak tahun 1999, sudah mulai timbul perkecokan dan berlangsung terus menerus disebabkan termohon sering meninggalkan rumah dan sering cemburu apabila pemohon berbicara dengan perempuan lain.
- Bahwa pemohon pernah mengiris jari telunjuknya, lalu melapor ke pihak kepolisian bahwa pemohon yang melakukan, sehingga termohon ditahan selama sepuluh hari, padahal laporan tersebut tidak terbukti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga termohon selalu meninggalkan rumah.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat kediaman kurang lebih satu tahun, pemohon meninggalkan karena diusir oleh termohon.
- Bahwa pemohon pergi tanpa mengambil pakaiannya, sehingga termohon menggunting pakaian pemohon.
- Bahwa penyebab lain yang menjadi pertengkaran yaitu termohon pernah menjual hasil kebun dan harganya diambil semua oleh termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua, [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Kanreapia, bertempat kediaman di Dusun Kanreapia, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara, tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi bertetangga, kenal pemohon sejak kecil sedangkan termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon.
- Bahwa pemohon menikah dengan pada tahun 1989.
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pemohon menikah dengan termohon karena minggat (kawin lari), saksi ketahui hal tersebut karena pemohon dan termohon adalah warganya, dan menikah di Kampung Beru.
- Bahwa yang memberitahu saksi adalah Imam Kampung Beru dan keluarga pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon dinikahkan oleh Imam Kampung Beru Batulapisi, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang bernama Sawala.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah termohon adalah ayah termohon bernama Dimen.
- Bahwa mahar termohon berupa uang 26 real.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah lelaki P Nangka dan Dg. Beta.
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak terdapat larangan/halangan perkawinan menurut hukum untuk melaksanakan perkawinan.
- Bahwa selama dalam perkawinannya, tidak pernah ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap perkawinan kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Kampung Beru, kemudian pindah ke Dusun Kanreapia, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, yaitu rumah pemohon dan termohon yang dibangun bersama.
- Bahwa kedua belah pihak hidup rukun dan harmonis sekitar sepuluh tahun, setelah itu pada tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon kurang memperhatikan pemohon, sering meninggalkan rumah dan selalu cemburu jika pemohon berbicara dengan perempuan lain.
- Bahwa termohon pernah juga melapor ke kepolisian bahwa termohon dianiaya oleh pemohon, laporan termohon tidak terbukti namun pemohon tetap ditahan selama 10 hari.
- Bahwa termohon melaporkan pemohon kepolisi karena termohon sendiri yang mengiris jari telunjuknya dengan pisau, tetapi pemohon yang dilapor melakukan hal tersebut.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, pemohon yang meninggalkan rumah karena diusir oleh termohon.
- Bahwa pemohon pergi tanpa membawa pakaianya, sehingga termohon menggantung pakaian/baju pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui kemelut rumah tangga kedua belah pihak, karena pemohon melapor kepada saksi selaku Kepala Dusun untuk mencari jalan kelua, lalu saksi menasihati kedua belah pihak agar hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa termohon juga pernah menjual hasil kebun dan harganya diambil semua oleh termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar semua, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena termohon tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon yang telah diuraikan di muka, termohon tidak mengajukan bantahan atau eksepsi karena tidak hadir di persidangan, sedang perkara ini termasuk perkara khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar permohonan baik menyangkut pernikahan pemohon dengan termohon maupun menyangkut perceraian keduanya, dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon (kode P), tidak termasuk bukti otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, pemohon menikah di Kampung Beru Batulapisi, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, sedang yang mengeluarkan surat keterangan nikah adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa surat bukti pemohon tersebut tidak mempunyai



kekuatan/nilai pembuktian, oleh karena itu majelis hakim menyatakan tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarganya dan kerabatnya, oleh karena itu dalam hal pembuktian saksi, pemohon telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta telah memberikan keterangan-keterangan mengenai pernikahan pemohon dengan termohon dan perceraian keduanya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama serta menganalisis keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon, ternyata telah relevan dengan dalil-dalil pernikahan dan dalil-dalil perceraian pemohon dengan termohon, dan keterangan antara saksi kesatu dan saksi kedua yang disampaikan secara terpisah di persidangan, ternyata pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya dan dibenarkan, oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, karena dapat membuktikan seluruh dalil-dalil pernikahan dan perceraian pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1989 di Kampung Beru Batulapisi, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon dan termohon dinikahkan oleh Imam Kelurahan Malino, bernama Sawala, dengan wali nikah adalah ayah kandung termohon bernama Dimen.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon pada saat itu adalah dua orang lelaki bernama P Nangka dan Dg. Beta.
- Bahwa mahar termohon berupa uang 26 real.
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak terdapat larangan-larangan perkawinan menurut hukum yang berlaku untuk melaksanakan perkawinan.
- Bahwa sejak perkawinan pemohon dengan termohon hingga sekarang tidak pernah ada yang mengajukan keberatan terhadap perkawinan pemohon dengan termohon tersebut.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon telah hidup bersama membina rumah tangga kurang lebih dua puluh tahun, awalnya tinggal di Kampung Beru Batulapisi, kemudian pindah di rumah yang dibangun bersama pemohon dengan termohon.
- Bahwa pada tahun 2009 antara kedua belah pihak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selalu cemburu apabila pemohon berbicara dengan perempuan lain walaupun dengan keluarga pemohon atau keluarga termohon sendiri.
- Bahwa kedua belah pihak telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penyebab lain yang menimbulkan percekocokan antara kedua belah pihak adalah termohon selalu meninggalkan pemohon, sehingga tidak melayani lagi pemohon dengan baik, serta termohon pernah menjual hasil bumi dan harganya diambil semua oleh termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak berpisah tempat sejak bulan Juni 2009, pemohon pergi karena diusir oleh termohon.
- Bahwa termohon telah menggunting pakaian/baju pemohon sehingga pemohon merasa wibawanya selaku suami telah diinjak-injak oleh termohon.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat hingga sekarang kurang lebih delapan bulan, dan tidak saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut pada point 1 sampai dengan point 7 majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa ternyata perkawinan pemohon dengan termohon yang terjadi pada tahun 1989 di Kampung Beru Batulapisi, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa rukun perkawinan dimaksud adalah adanya calon mempelai yaitu pemohon dan termohon, wali nikah yang sah, dan dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul.

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menyerahkan mahar sebagai pemberian wajib kepada termohon berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara pemohon dan termohon tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum/ ketentuan yang berlaku dan keduanya dinikahkan oleh imam yang berwenang.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum pada point 8 sampai dengan point 14, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah, sehingga tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, dan alasan-alasan perceraian pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan sah perkawinan pemohon dan termohon yang berlangsung pada tahun 1989 di Kampung Beru Batulapisi, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa serta mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang permohonan pemohon beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan pemohon, dengan termohon, yang berlangsung pada tahun 1989 di Kampung Beru Batulapisi, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Malino pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H sebagai ketua majelis, Dra Hj. Munawwarah, MH dan Dra. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh H. Kafrawi, BA sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah MH

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

H. Kafrawi, BA

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah:** Rp. 391.000,-

2023

Si Putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)